



ANALISIS PERKUSIPERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)

PERPUSANGAN

Diterima

05 SEP 2007

Inventarisasi

: 3682/FH/Hd.9/2007

Klasifikasi

: IR 345 Hen 07

Subyek

: Criminal law

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA KONTROL
HORIZONTAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**




Disusun oleh:

HENNY ERAWATI BARUS

N P M : 02 05 08102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2007



HALAMAN PERSETUJUAN

**FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA KONTROL
HORIZONTAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Diajukan oleh:


HENNY ERAWATI BARUS

**N P M : 02 05 08102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 Maret 2007

Dosen Pembimbing



CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Maret 2007
Tempat : Ruang Dosen Lantai II


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH. M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Tanda Tangan

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


(B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

HALAMAN MOTTO

Ketika anda membuat kesalahan, janganlah memandangnya lama-lama. Renungkanlah alasan kesalahan tersebut, lalu pandanglah ke depan. Kesalahan adalah pelajaran hikmat. Masa lalu tak dapat diubah. Masa depan masih dalam kuasa anda.

(Hugh White)

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk;

- *Yesus Kristus Yang selalu melindungi dan menjagaku serta memberikan ku kekuatan.*
- *Kedua Orang Tua ku yang telah mendukung, mendokakan serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,*
- *B'Hendra, B'Hendrik dan adikku Yolan atas dukungan dan semangat nya selama ini.*
- *Untuk semua keluarga besar Barus dan Purba Sigumonrong atas doanya selama ini.*
- *Untuk Pahala mahardikha orang yang telah memberikanku semangat, perhatian serta kasih sayang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasi dan Penyayang atas berkat dan cinta-Nya sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dalam penulisan hukum / skripsi ini, penulis mengambil judul “Fungsi praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana”.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum / skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, secara khusus bagi pengembangan hukum pidana.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum / skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang yang telah berperan untuk membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnyalah bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Hestu Cipto H, SH. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah menyampaikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum / skripsi pada saat penulis menyampaikan proposal penelitian untuk ditandatangani beliau.

2. Bapak C.H. Medi Suharyono, S.H. M.Hum, sebagai dosen pembimbing yang telah mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga serta yang tidak kalah pentingnya adalah telah memberikan banyak masukan-masukan kepada penulis mengenai hukum acara pidana.
3. Bapak Heru Nurcahya SH, Penata Muda, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu dan memberikan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini.
4. Seluruh Staf Setup Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu kelancaran dan izin untuk melakukan penelitian.
5. BAPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu dan memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
6. Bapak dan Mama, Bang Hendra, Bang Hendrik dan Adikku Yolana yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis untuk tetap semangat dalam penyelesaian penulisan hukum / skripsi ini.
7. Untuk Abang (Pahala) yang selalu mendukungku, memberikan perhatian, semangat serta memberikan kasih sayang. Penulis ingin mengucapkan Banyak terimakasih, tidak ada kata-kata yang cukup untuk mewakili semua yang telah diberikan kepada penulis.
8. Buat teman-temanku B'Rudi dan Mei, B'Andi dan Ribka, Arifin dan Inna, B'Denis dan Dewi, makasih atas dukungannya selama ini.
9. Buat anak kost jalan gatot kaca 4, Anggie, Marta, Lisna, Dedek dan Sinta yang selalu membuatku betah dikos.

10. Untuk teman-teman KKN B'Daud, Togar, Heru, Elva, Mei. Terima kasih atas kerjasamanya selama KKN.
11. Buat teman-teman Tiyas, Floren, Sherly, Giana, Bintra, Rudi.
12. Buat anak-anak JPS yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu.



ABSTRACT

Pre-jurisdiction is a new institution that function as the horizontal control toward the performance and the duty of legal upholder, in this case, the investigator and general accusatory. The case formulation has been emerged by the author in this legal writing is “whether after the presence of pre-jurisdiction institution has really functions as horizontal control in the process of legal jurisdiction. In this writing, the author used normative legal research method, i.e. the literary study focused on the norms and also supported by the field research. Base on the result of this research, the pre-jurisdiction institution only has authority to evaluate the validity about the pledge, caught, ending the investigation, the ending of accusation, the submission of substitution of detriment and also rehabilitation. Pre-jurisdiction has no authority to conduct investigation as conduct the calling of the accused in doing criminal action. Thus, the conclusion could drawn is the pre-jurisdiction institution that formerly valid in the system of the procedure of criminal less functions as the horizontal controller institution in the system of the procedure of criminal. The author hopes in future, pre-jurisdiction could conduct its function maximally.

Keywords: pre-jurisdiction, law procedure of criminal, system of criminal jurisdiction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II PRA PERADILAN SEBAGAI LEMBAGA KONTROL

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	12
1. Pengertian Praperadilan	12
2. Proses Pemeriksaan Praperadilan.....	21
3. Subyek dan Obyek Praperadilan.....	31
4. Tujuan dibentuknya Lembaga Praperadilan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan Sebagai Lembaga Pengawasan Horizontal.....	36
1. Sistem Peradilan Pidana.....	36
2. Pengertian Pengawasan Horizontal.....	39
3. Pengawasan Horizontal Menurut KUHAP	41
4. Fungsi Praperadilan Sebagai Salah Satu Lembaga Kontrol Dalam Proses Peradilan Pidana	43
C. Kasus dan Analisis	45

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56